TABUNGAN EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA FITUR DANA EMAS DI APLIKASI DANA)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH :

HELMIA MAGHFIROH

NIM. 17103080021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRACT

The development of increasingly advanced technology makes many changes in today's era. It's the same with gold which is no longer bought for jewelry purposes, but gold has been used as a promising long-term investment tool. Prices that tend to be stable and even tend to rise from year to year make many people become interested in investing in gold. One of the financial institutions currently taking part in buying and selling gold is the DANA application. In this study, the authors want to know more about the process of buying and selling gold through the DANA application in collaboration with PT. PG Futures and knowing what contracts were identified as being used in the sale and purchase.

This study uses the type of library research or library research with a normative approach by which the compiler analyzes directly related to buying and selling gold through the Dana eMAS feature in the DANA application based on the Islamic Law approach. This research is descriptive analysis, which explains the data obtained from the observation of digital platforms and then analyzed in depth.

Based on the results of the research, the identified contracts used were buying and selling contracts, wadī'ah yad amānah contracts, and salam contracts. It can be concluded that this transaction still has defects in its implementation and is not perfect in accordance with sharia principles so that it can be said that this transaction is legally void/invalid unless the DANA can carry out transactions in accordance with the applicable provisions in accordance with the pillars and terms of the contract. Offering solutions from the compilers, so that the DANA application can implement a transparency system and DANA can also add a COD feature in the application so that the transaction form is not completely online and there are still meetings between sellers and buyers or (representative-muwakkil) in the delivery of goods as well as direct costs.

Keywords: **Gold Savings, Buying and Selling Gold, *Wadī'ah, Salam,* Islamic Law, Online Applications**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat banyak perubahan di zaman sekarang ini. Sama halnya dengan emas yang bukan lagi dibeli karena keperluan perhiasan, akan tetapi emas telah digunakan menjadi alat investasi jangka panjang yang menjanjikan. Harga yang cenderung stabil bahkan cenderung naik dari tahun ke tahun membuat banyak orang mulai tertarik untuk berinvestasi emas. Salah satu lembaga keuangan yang saat ini turut andil dalam jual beli emas yaitu aplikasi DANA. Dalam studi ini penyusun ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana proses mekanisme jual beli emas melalui aplikasi DANA yang bekerjasama dengan PT. PG Berjangka dan mengetahui akad-akad apa saja yang teridentifikasi digunakan dalam jual beli tersebut.

Studi ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dengan cara penyusun menganalisa secara langsung terkait jual beli emas melalui fitur Dana eMAS di aplikasi DANA berdasarkan pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh dari pengamatan *platform digital* kemudian dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian akad-akad yang teridentifikasi digunakan adalah akad jual beli, akad *wadī'ah yad amānah*, dan akad *salam*. Dapat disimpulkan bahwa transaksi ini masih ada cacat dalam penerapannya dan belum sempurna sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat dikatakan transaksi ini hukumnya batal/tidak sah kecuali pihak DANA dapat melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan rukun serta syarat pada akad. Penawaran solusi dari penyusun, agar aplikasi DANA bisa menerapkan sistem *transaparansi* serta pihak DANA juga dapat menambahkan fitur COD dalam aplikasi sehingga bentuk transaksi tidak sepenuhnya *online* dan tetap terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli atau (wakil-muwakkil) dalam penyerahan barang sekaligus biayanya secara langsung.

Kata Kunci : **Tabungan Emas, Jual Beli Emas, *Wadī'ah, Salam*, Hukum Islam, Aplikasi *Online***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Helmia Maghfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama	: Helmia Maghfiroh
NIM	: 17103080021
Judul	: **"TABUNGAN EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA FITUR DANA EMAS DI APLIKASI DANA)"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta , 31 Maret 2022
28 Syakban 1443 H
Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760920200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-699/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : TABUNGAN EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA FITUR DANA EMAS DI APLIKASI DANA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HELMIA MAGHFIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080021
Telah diujikan pada : Jumat, 08 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6251e38873741

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 626aafe59c74d

Penguji III

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 626c9204b6d60

Yogyakarta, 08 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6285fe12d6e7e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 20/05/2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helmia Maghfiroh

NIM : 17103080021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TABUNGAN EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA FITUR DANA EMAS DI APLIKASI DANA)"** adalah asli hasil karya atas laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta , 31 Maret 2022
28 Syakban 1443 H

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
616CFAJX871631471

Helmia Maghfiroh

NIM. 17103080021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk :

Allah Swt. atas segala nikmat dan rahmat-Nya serta kelancaran dalam menyelesaikan karya ini.

Ayah dan Ibuku tercinta,Adek, Kakung, Nenek, Kakak, serta Keluarga Besar Saya.

Sahabat, Ijah, Inayah, Yossy,Fatikha, Fachri, Teman-teman , Orang-orang di sekitar saya.

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam meraih kesuksesan dan semoga selalu dalam kebahagiaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	Za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wawu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. **Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta‘addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. ***Ta’ Marbūṭah* di akhir kata**

1. Bila *ta’ marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
علة	Ditulis	*‘illah*

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *"al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat fatḥaḥ, kasrah & ḍammah* ditulis *t atau h.*

زَكَاة الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāh al-fiṭr*

D. **Vokal Pendek**

َ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*Ḍammah*	Ditulis	U

E. **Vokal Panjang**

1	*fatḥah +alif* جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	*Ā* *Jāhiliyyah*
2	*fatḥah +ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati*	Ditulis	*Ī*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	كَرِيْم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *Furūḍ*

F. **Vokal Rangkap**

1	*fatḥah +ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2	*fatḥah +wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

G. **Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata**

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*
2	لإن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. **Kata Sandang Alif+Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā’

I. **Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra’yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

K. **Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين ، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpah curahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kita semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan Allah Swt. Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Fitur Dana eMAS di Aplikasi Dana".**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali tantangan yang penyusun hadapi namun semua itu selesai karena banyaknya motivasi serta doa dari para pihak, oleh karena itu penyusun mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serba sabar selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan doa dan dukungan penulis.
7. Ibu dan Ayah tercinta, Adek, Kakak, Kakung, Nenek yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, motivasi serta dukungan kepada penyusun. Terimakasih juga atas kasih sayang tak terhingga yang selama ini telah diberikan.
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan luasnya ilmu pegetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing penyusun ke arah yang lebih baik lagi.
9. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Para Ustadz-Ustadzah, Kyai dan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul 'Ulum Peterongan Jombang yang telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan ridho dan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun bisa sampai pada titik ini.

11. Segenap tim pada perusahaan tempat saya bekerja, khususnya Bapak Anthony Sudarosono, Bapak Fahmi Hakim, The Winda, Alven, Daris, Mas Rendi, Ka Opik, dan Kang Agus Anthony Sudarsono, Bapak Daniel Santoso, Bapak Oki, yang telah memberikan kesempatan bergabung dalam perusahaan. terimakasih atas kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga.
12. Sahabat-sahabat yang penulis sayang, Ihza Chaidarotul Fahira, Inayah Af'idatul R, Ahmad Fachri, yang telah memberikan dukungan, motivasi, pendengar dan selalu ada disaat penulis mengalami kesulitan.
13. Segenap Keluarga Besar Business Law Centre (BLC), seluruh jajaran PH dan Kadiv serta anggota BLC yang telah memberikan pengalaman berproses dan terimakasih telah mengajarkan perjuangan, keikhlasan serta kesabaran dalam berorganisasi. Senang bisa bergabung dalam organisasi ini.
14. Segenap keluarga Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017, yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasinya serta menciptakan kebahagiaan dan kesolidan selama menempuh studi dan penelitian.
15. Segenap Keluarga KKN 102 Padukuhan Telan, Fachri, Jono, Aquara, Wira, Fa'I, Yossy, Echa, Dipa, dan Rihana karena telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan pengalaman, dukungan serta doa baik kepada penyusun. Senang bisa bertukar cerita, berbagi pengalaman berharga yang tak tergantikan, kesempatan untuk bekerja bersama dalam tim, semoga silaturahmi tetap terjaga.

16. Sahabat masa studi, Putri Aldillah Bapang, Yossy Pratiwi Putri, Nury Murtavi, Ummi Rosyidah Siregar yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Senang bisa kenal dekat dengan kalian.
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penyusun. Terimakasih banyak atas dukungannya.

Semoga kebaikan hati dan keikhlasan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi amal ibadah dan dapat balasan sebaik-baiknya dari Allah Swt. Aamiin

Akhir kata, penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skrips ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Maret 2022
28 Syakban 1443 H

Helmia Maghfiroh
17103080021

DAFTAR ISI

COVER i
ABSTRACT ii
ABSTRAK iii
HALAMAN PERSETUJUAN SRIPSI iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xviii
DAFTAR GAMBAR xxi
DAFTAR TABEL xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 5
- **C. Tujuan Penelitian** 5
- **D. Kegunaan Penelitian** 6
- **E. Telaah Pustaka** 7
- **F. Kerangka Teoritik** 15
- **G. Metode Penelitian** 19
- **H. Sistematika Pembahasan** 23

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM 25
- **A. Akad** 25
  1. Konsep Akad 25
  2. Rukun-Rukun Akad 28
  3. Syarat Sah Akad 30
  4. Jenis-Jenis Akad 32
  5. Berakhirnya Akad 33
- **B. Akad *Wadī'ah*** 33
  1. Pengertian *Wadī'ah* 33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Landasan Hukum 34
3. Macam-macam Akad *Wadī'ah* 35
4. Rukun dan Syarat Akad *Wadī'ah* 36

C. AKAD JUAL BELI *SALAM* 38
1. Pengertian Akad *Salam* 38
2. Landasan Hukum Akad *Salam* 39
3. Rukun dan Syarat Akad *Salam* 40

D. AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 42
1. Konsep Jual Beli 42
2. Dasar Hukum Jual Beli 44
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli 45
4. Jual Beli yang diperbolehkan 46
5. Jual Beli yang dilarang 47

E. JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* 47
1. Pendapat Ulama Terkait Keharaman Jual Beli Emas 48
2. Pendapat Ulama Terkait kehalalan Jual Beli Emas 49

BAB III GAMBARAN UMUM DANA EMAS DI APLIKASI DANA 52

A. Gambaran Umum Aplikasi DANA 52
1. Sejarah 52
2. Visi dan Misi 53
3. Legalitas Perusahaan 54
4. Fitur/layanan Aplikasi DANA 54

B. Sistem Dana eMAS 55
1. Pengertian Dana eMAS 55
2. Visi dan Misi 56
3. Subyek Hukum 57

C. Praktik Tabungan Emas di Aplikasi DANA 58
1. Alur Pendaftaran Account di Aplikasi DANA 58
2. Prosedur Pembelian Tabungan Emas 60
3. Prosedur Penjualan Tabungan Emas 68
4. Cara Tarik Emas Fisik dari DANA eMAS 75
5. Biaya-Biaya yang ditetapkan dalam Tabungan Emas 82
6. Kelebihan Fitur Dana eMAS 84
7. Kekurangan Fitur Dana eMAS 85

BAB IV ANALISIS TABUNGAN EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA FITUR DANA EMAS DI APLIKASI DANA) 85

A. Identifikasi Akad Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas 85
1. Akad Jual Beli 85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Akad *Wadī'ah* 87
3. Akad *Salam* 89

B. Tinjauan Hukum Islam Pada Sistem Dana Emas di Aplikasi DANA 92
1. Emas Sebagai Komoditi Ribawi 92
2. Aturan dalam Jual Beli Komoditi Ribawi 95
4. Analisis Substansi Fatwa Terkait Jual Beli Emas Secara *Online* Melalui Fitur Dana eMAS di Aplikasi DANA. 98

BAB V PENUTUP 106

A. KESIMPULAN 106

B. SARAN 109

DAFTAR PUSTAKA 111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Logo Aplikasi DANA 52

Gambar 1. 2 Halaman Awal Fitur DANA eMAS 60

Gambar 1. 3 Grafik Harga Beli Emas Pada 10 Agustus 2021 61

Gambar 1. 4 Ikon untuk membeli emas 62

Gambar 1. 5 Halaman pembelian emas dalam bentuk gram 63

Gambar 1. 6 Halaman pembelian emas dalam bentuk rupiah 64

Gambar 1. 7 Halaman konfirmasi pesanan 65

Gambar 1. 8 Halaman metode pembayaran emas 66

Gambar 1. 9 Bukti pembelian telah berhasil 67

Gambar 1. 10 Halaman awal fitur DANA eMAS 68

Gambar 1. 11 Grafik harga jual emas pada 14 Januari 2022 69

Gambar 1. 12 Ikon penjualan emas 70

Gambar 1. 13 Halaman penjualan emas dalam bentuk gram 71

Gambar 1. 14 Halaman penjualan emas dalam bentuk rupiah 72

Gambar 1. 15 Halaman konfirmasi pesanan 73

Gambar 1. 16 Bukti penjualan telah berhasil 74

Gambar 1. 17 Halaman awal pada fitur DANA eMAS 75

Gambar 1. 18 Ikon untuk mencetak emas fisik 76

Gambar 1. 19 Halaman konfirmasi emas yang ingin dicetak 77

Gambar 1. 20 Form pengisian alamat untuk pengiriman 78

Gambar 1. 21 Informasi ongkos kirim 79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 1. 22 Halaman konfirmasi pesanan tarik emas fisik..... 80

Gambar 1. 23 Halaman bukti penarikan emas telah berhasil..... 81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Biaya cetak emas fisik..... 82

Tabel 1. 2 Biaya pengiriman emas..... 84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menabung merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh semua orang karena tabungan bertujuan untuk berjaga-jaga dalam kebutuhan penting di masa yang akan datang atau bisa juga disebut sebagai bekal di masa depan. Menabung bisa menjadi alternatif cara untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan tapi tak bisa dibeli secara *cash* karena dana yang dimiliki belum mencukupi. Orang zaman dulu menabung dengan memasukkan uang kedalam celengan yang terbuat dari tanah liat atau celengan logam yang banyak ditemukan di toko-toko. Untuk membuka isi celengan tersebut harus dipecahkan sehingga celengan pun tidak bisa digunakan lagi.

Namun semakin modern perkembangan zaman, kegiatan menabung semakin mudah untuk dilakukan karena banyak tempat penyimpanan uang berbasis digital seperti hal nya menabung emas yang saat ini banyak digemari semua kalangan. Menabung emas dengan cara membeli sebuah emas merupakan salah satu jenis investasi yang cukup populer di Indonesia karena dalam pelaksanaanya yang terbilang mudah, cepat serta terjamin keamanannya.

Saat ini emas dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam berinvestasi karena nilainya yang cenderung stabil bahkan meningkat tiap tahunnya. Emas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merupakan komoditi yang mudah dan fleksibel, dalam praktik berinvestasi emas, pembeli tidak perlu memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham pada umumnya. Bentuk emas yang elegan dan memiliki estetis yang tinggi membuat emas banyak diminati baik itu emas dalam bentuk batangan, perhiasan maupun kepingan.

Perkembangan sistem teknologi yang telah terintegrasi dengan internet turut andil dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian. Pada zaman yang serba modern ini, emas banyak diperjualbelikan secara *online* atau melalui jaringan internet sehingga para pembeli tak perlu lagi repot untuk datang ke toko karena selain menghemat waktu aksesnya pun cenderung mudah karena bisa dilakukan melalui sosial media atau *e-commerce.* Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pembeli akan melakukan transfer uang sesuai jumlah yang ditentukan sebagai pembayaran atas barang yang telah dibeli. Pada dasarnya jual beli emas harus dilakukan secara langsung atau kontan untuk menghindari unsur riba.

Dalam ilmu fiqh, jual beli dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun adalah hal-hal yang harus ada dalam setiap ibadah atau muamalah. Jika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, walaupun hanya satu saja, maka ibadah atau muamalah tersebut menjadi batal, tidak sah atau haram hukumnya.[1]

[1] Zainul Hakim, "Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal* Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2018), hlm. 21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan investasi emas secara *online* yang telah penyusun paparkan diatas, banyak sekali aplikasi yang menawarkan produk tabungan emas atau jual beli emas berbasis *digital* seperti aplikasi Tamasia, Pluang, E-mas, dan aplikasi DANA. DANA masih gencar mempromosikan fitur Dana eMAS yang resmi rilis di akhir tahun 2020 kemarin. Pembeli dapat dengan mudah melakukan investasi emas melalui fitur Dana eMAS yang ada didalamnya. DANA dirancang semudah mungkin bahkan sejak registrasi atau pendaftaran akun, hal itu dimaksudkan agar memudahkan penggunanya dalam mengakses fitur-fitur yang telah diluncurkannya, terlebih aplikasi DANA selalu menyediakan promo-promo menarik bagi setiap pengguna sehingga para pengguna bisa mendapatkan *cashback* dari transaksi yang mereka lakukan.

DANA merupakan *financial technology* yang memberikan layanan pembayaran dengan telepon genggam kepada penggunanya. DANA dirancang khusus oleh *programmer* Indonesia oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe dengan sokongan investor kelas dunia PT. Elang Mahkota Tbk (EMTEK) sebagai pemegang saham mayoritas, dan Ant Financial.[2] DANA adalah *platform* penyedia layanan keuangan yang ditujukan untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi secara non tunai, non kartu secara mudah, aman serta efisien.

DANA dapat diunduh secara gratis di iOS (*iPhone Operating System*) maupun di android. Aplikasi yang didirikan sejak bulan Maret tahun 2018 ini

[2] www.liputan6.com, *Dompet Digital Dana,* diakses 28 Januari 2021.

memiliki beragam pembayaran layanan fitur yang memudahkan penggunanya, seperti fitur transfer Bank, setor tunai ke minimarket, *top-up* pulsa, kirim dana, listrik, pembayaran air, investasi emas serta transaksi menarik lainnya.

Dana eMAS merupakan fitur yang rilis di akhir tahun 2020 kemarin. Lewat tabungan emas di aplikasi DANA ini pembeli bisa membeli emas mulai dari 0,01 gram atau kurang dari Rp. 10.000 saja. Dengan *launching* nya fitur ini masyarakat tidak perlu melakukan transaksi yang mengharuskan para pihak melakukan pertemuan fisik. Cukup membeli melalui aplikasi yang ada di *smartphone* para penggunanya.

Pluang dibawah PT. PG merupakan partner dari aplikasi DANA sehingga masyarakat tak perlu khawatir karena semua transaksi melalui fitur Dana eMAS di aplikasi DANA telah tercatat di lembaga otoritas yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sedangkan emas nasabah disimpan dan dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua penggua dapat melakukan cetak emas secara fisik karna keterbatasan kota pengiriman yang ditetapkan pihak DANA sehingga dalam praktik ini yang menjadi objek jual beli atau berinvestasi tidak dapat diserahterimakan. Terlebih dalam *pra riset* yang penyusun lakukan, fitur terbaru "Dana eMAS" di aplikasi DANA ini masih belum ada yang meneliti mengenai akad yang digunakan selama transaksi serta hukum transaksi tersebut dalam Islam karena itulah penyusun memilih aplikasi DANA menjadi objek dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari uraian diatas penyusun menemukan banyak pertanyaan mengenai akad yang digunakan selama transaksi serta hukum transaksi tersebut menurut Syariah, karena yang menjadi objek dalam kegiatan berinvestasi adalah emas, seperti yang kita ketahui emas merupakan kategori barang ribawi. Pelaksanaan tabungan emas melalui media Dana eMAS di aplikasi DANA sendiri dilakukan secara *online* sehingga emas yang menjadi objek dalam transaksi jual beli disini tidak ada wujudnya hanya berupa penyajian angka besaran emas secara *virtual* dan fisik emas pun tidak semua dapat diserahterimakan ke pembeli. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dari aspek hukum Islam serta fatwa hukum yang terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi pada pemaparan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik tabungan emas secara *online* melalui media Dana eMAS di aplikasi DANA?
2. Apa saja akad-akad yang teridentifikasi digunakan dalam proses jual beli emas melalui fitur Dana eMAS pada aplikasi DANA?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik tabungan emas secara *online* melalui media Dana eMAS di aplikasi DANA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[3] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran praktik tabungan emas secara *online* melalui media Dana eMAS di aplikasi DANA.
2. Akad-akad yang teridentifikasi digunakan dalam proses jual beli emas melalui fitur DANA eMAS pada aplikasi DANA.
3. Pandangan Hukum Islam terhadap jual beli emas secara *online* melalui media Dana eMAS di aplikasi DANA.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan dapat berguna bagi banyak pihak. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam khazanah keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah tentang bagaimana praktik tabungan emas secara non tunai melalui media Dana eMAS di Aplikasi DANA, sehingga dapat dijadikan sumber informasi atau referensi bagi para pembaca dan calon pengguna baru Aplikasi DANA.

4. Secara Praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hlm. 89.

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak antara lain :

a. Bagi PT Espay Debit Indonesia Koe ("EDIK") selaku pemilik Aplikasi DANA

   Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat.

b. Bagi Masyarakat

   Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan konsumen sebelum melakukan kegiatan menabung emas secara *online* serta menjadi sumber informasi dan sumber literatur dalam hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.[4] Literatur yang penyusun gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Tim Penulis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Pedoman Penulisan Skripsi*" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 8.

Jurnal karya Mita Rahmawati Fauziyah yang berjudul "Investasi Logam Mulia (EMAS) di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pegadaian syariah itu memiliki 4 (empat) produk yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya adalah produk Logam Mulia atau emas batangan murni 99,99% ada sertifikat dan ID Number. Investasi berkebun emas merupakan modifikasi dari sistem gadai di Bank Syariah maupun di Pegadaian. Pada hakekatnya transaksi ini adalah meminjam uang di Bank Syariah dengan membayar biaya penyimpanan emas yang digadaikan. [5]

Jurnal karya Ariful Mufti yang berjudul "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa praktik investasi emas di PT. Pegadaian dinilai bertentangan dengan prinsip syariah karena dalam praktik tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam jual beli karena emas yang akan diperjualbelikan belum dimiliki oleh pihak Pegadaian. [6]

Jurnal karya Zainul Hakim yang berjudul "Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui Bukalapak (Perspektif Hukum Islam)". Dalam jurnal ini menjelaskan tentang jual beli emas melalui internet itu tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Mita Rahmawati Fauzah, "Investasi Logam Mulia(EMAS) di Pegadaian Syariah" dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, No. 1., Vol. XV, (Juni 2019).

[6] Ariful Mufti, "Praktik Investasi Emas secara Angsuran di PT. Pegadaian" *Jurnal Azrqa'* Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, No. 1, Vol. 12 (1 Juni 2020).

diperbolehkan karena terjadi riba *nasi'ah* didalamnya, akad yang digunakan dalam berinvestasi dan menitipkan barang juga tidak sesuai sehingga hukum jual beli tersebut hukumnya batal. [7]

Skripsi karya Maulidia Sakinah yang berjudul "Aspek-aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online pada PT. Tamasia Global Sharia". Dalam skripsi ini menjelaskan Berdasarkan dari analisis ketentuan-ketentuan umum yang menjadi substansi fatwa-fatwa DSN-MUI terkait, akad-akad yang teridentifikasi sudah tepat digunakan dalam praktik jual beli emas Antam melalui aplikasi Tamasia. sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli emas Antam di aplikasi Online Tamasia pada PT. Tamasia Global Sharia susah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. [8]

Jurnal karya Gaby Lingga Safira, dkk yang berjudul "Perilaku Konsumen dalam Memilih Aplikasi DANA Sebagai Aplikasi Fintech Payment". Menjelaskan bahwa perilaku konsumen dalam tahap pengenalan masalah melibatkan penawaran pembayaran dari merchant di lingkungan sosial dan mall. Dalam tahap pencarian informasi, Instagram dan WhatsApp dari teman dijadikan sebagai sumber yang terpercaya dalam mencari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Zainul Hakim, "Telaah Kritis Jual Beli Emas secara Online Melalui Bukalapak (Perspektif Hukum Islam)" *Jurnal* Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2018).

[8] Maulidia Sakinah,"Aspek-aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online pada PT. Tamasia Global Sharia" *Skripsi* Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2018).

informasi. Namun, pada tahap keputusan membeli, yang menjadi faktor pendorong adalah promosi yang ditawarkan. [9]

Jurnal karya Kadek Ratih Indriyani yang berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital Tamasia". Menjelaskan bahwa aplikasi Tamasia merupakan fitur yang aman digunakan dalam transaksi jual beli emas dan diawasi langsung oleh Bappebti apabila nasabah merasa dirugikan oleh pihak Tamasia maka nasabah dapat melaporkan ke PPNS ITE Direktorat Keamanan Informasi.[10]

Jurnal karya Lia Nurlianti, dkk yang berjudul **"**Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Suka-suka melalui Aplikasi PT. Tamasia Global Sharia". Menjelaskan bahwa jual beli emas dengan sistem suka suka di aplikasi Tamasia terdapat ketidaksesuaian dalam jual beli menurut fikih muamalah, serta jual beli emas suka-suka di aplikasi Tamasia ini, belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah, yang diharuskan bahwa emas tidak bisa diangsur dan harus dilakukan dengan tunai. [11]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Gaby Lingga Safira, dkk, "Perilaku Konsumen dalam Memilih Aplikasi DANA sebagai Aplikasi Fintech Payment" *Jurnal* Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya. VOL 7. NO.2 (2019).

[10] Kadek Ratih Indriyani Putri, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital Tamasia" *Jurnal Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.* No. 3, Vol. 2 (Desember 2019).

[11] Lia Nurlianti dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Suka-suka Melalui Aplikasi PT. Tamasia Global Sharia" *Jurnal* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung (2018).

Skripsi karya Juliana Niswah Qonita yang berjudul "Bisnis Investasi *Online* di www.profitclicking Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam proses investasi ini terdapat unsur garar dalam praktik pembagian keuntungan yang didapat, serta tidak adanya jaminan simpanan investasi nasabah yang membuat akad kerjasama yang dilakukan batal karena ada salah satu pihak yang dirugikan. [12]

Skripsi karya Dila Larantika yang berjudul "Minat Masyarakat terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)". Menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah 76% menyatakan tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Faktor yang paling mempengaruhi adalah karena mereka menganggap logam merupakan investasi yang aman dan juga sesuai dengan syariah serta terjamin kualitasnya. [13]

Skripsi karya Juhan Ismail yang berjudul "Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)". Menyatakan bahwa beli emas berjangka bukanlah judi karena memiliki sistem *trading*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Juliana Niswah Qonita, Bisnis Investasi *Online* di www.profitclicking.com dalam Perspektif Hukum Islam " *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, (2014).

[13] Dila Larantika, "Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (2010).

yang benar, serta tidak ada larangan dalam transaksi jual beli emas berjangka atau boleh menurut syara'. [14]

Jurnal karya Munir Salim yang berjudul "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam". Dalam menyatakan bahwa transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur yang menyimpang dari agama, seperti riba, penipuan, kedzaliman, kecurangan, dsb serta dalam transaksi harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. [15]

Jurnal karya Muhammad Deni Putra yang berjudul "Jual Beli *ON-LINE* Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam". Menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli secara online harus memenuhi rukud akad dalam aturan syariah. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dalam transaksi jual beli secara *online* semua harus jelas, mulai dari kualitas, spesifikasi, tampilan asli produk hingga akad yang digunakan sampai tahap akhir yakni penerimaan barang. [16]

Skripsi karya Afri Yani yang berjudul "Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Juhan Ismail, "Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

[15] Munir Salim, "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, NO, 2., Vol. 6, (Desember 2017).

[16] Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *ON-LINE* Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal* IAIN Batusangkar, No. 1., Vol. 3 (2019).

Bengkulu". Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Minat masyarakat untuk mulai berinvestasi emas melalui produk mulia yang ada di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu cukup besar. Faktor yang mempengaruhi adalah karena masyarakat mengetahui bahwa investasi emas di Pegadaian Syariah itu menerapkan Prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari'ah. [17]

Skripsi karya Muslimin yang berjudul "Analisis Kanz Al-Maal terhadap Prinsip Investasi Emas di Pegadaian Syariah Sidrap". Menjelaskan bahwa prinsip nasabah dalam berinvestasi emas ada 2 motif antara lain, motif transaksi dan motif berjaga-jaga (menabung). Nasabah di Pegadaian Syariah Pangkajene tidak sampai masuk dalam ranah *maysir* karena selain berinvestasi mereka juga mengeluarkan zakat maal dari investasi emas yang mereka miliki sehingga mereka tidak dikategorikan ke dalam orang-orang yang menumpuk-numpuk harta atau disebut juga (Kanz-Al-Maal). [18]

Skripsi karya Lailatul Fitria yang berjudul "Jual Beli Emas dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggot Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)". Menjelaskan bahwa proses jual beli emas imitasi keliling

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Afri Yani, "Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu" *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2017).

[18] Muslimin, "Analisis Kanz Al-Maal terhadap Prinsip Investasi Emas di Pegadaian Syariah Sidrap" *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (2019).

dilakukan dengan cara yang tidak baik dan tidak benar karena pembeli emas tidak mengatakan yang sebenarnya mengenai kadar emas sehingga pembeli bisa menawar dengan harga sangat rendah. Praktik jual beli seperti ini haram hukumnya karena pembeli emas tidak memberikan harga yang sepantasnya kepada penjual emas sedangkan jelas dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan adanya pengurangan atau penambahan dalam transaksi jual beli agar tidak terdapat riba. [19]

Jurnal karya Khaerul Aqbar yang berjudul "Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang". Pada penelitian ini dijelaskan bahwa ada dua pendapat mengenai jual beli dalam hal ini. Pendapat pertama, mengatakan tidak boleh dan pendapat ini didukung oleh mayoritas ahli fikih dari mazhab Maliki, Syafii, Hanafi dan Hambali (Sebagian dari *Syafi'iyyah* dan *Malikiyyah* dengan dalil bahwa emas adalah alat pembayaran atau uang) yang tidak boleh diperuntukkan secara angsuran, karena itu menyebabkan riba. Pendapat kedua menyatakan boleh, pendapat ini didukung oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan ulama kontemporer yang menganggap bahwa jual beli emas boleh dilakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Lailatul Fitria, "Jual Beli Emas dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggot Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung (2018).

asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *ṡaman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang). [20]

Dalam paparan literature diatas, dimana **Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Fitur Dana eMAS di Aplikasi DANA)** dapat dikatakan sebagai penelitian baru dan orisinil. Dalam penelitian ini penyusun akan mengidentifikasi akad-akad yang digunakan dalam proses kegiatan menabung emas, menganalisis hukum tabungan emas yang ada di aplikasi DANA menurut Hukum Islam seperti fatwa perundang-undangan terkait.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, referensi atas suatu masalah, dan teori untuk membedah kasus yang akan diteliti. Untuk menganalisis praktik/gambaran terjadinya transaksi tabungan emas secara non tunai menggunakan media Dana eMAS di aplikasi DANA, Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Tabungan

Sebagai seorang muslim alangkah baiknya jika semua kegiatan dalam aspek kehidupan didasarkan dan dijalankan sesuai dengan ajaran syariat Islam termasuk bagaimana cara untuk mengatur keuangan. Islam

[20] Khaerul Aqbar, "Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)" *Jurnal* Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Vol. 1 No. 4 (Desember 2020).

sendiri telah menetapkan ajaran-ajaran tentang bagaimana cara seseorang agar bisa mengatur persoalan finansial melalui Al-Quran. Salah satu contoh adalah:

واتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذ يرا[21]

ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين ، وكان الشيطان لربه كفور [22]

Menabung memang memiliki banyak sekali keuntungan bagi kehidupan. Meskipun cara ini berat di awal tapi dengan menabung akan sangat bermanfaat untuk masa depan karena dengan menabung kita akan memiliki cadangan uang yang dapat kita gunakan kapan saja.

2. Akad

Akad dalam bahasa arab berasal dari kata *al-'aqdu* yang artinya "ikatan" (atau penguatan dan pengencangan). Mayoritas para fuqaha mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan kabul, dan hubungan antara keduanya akan tercipta makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyata dalam sebuah perikatan. Dengan demikian akad dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul.[23]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Al-Isra' (17): 26

[22] Al- Isra' (17): 27

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4,* cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420.

Dalam pelaksanaan akad harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad menurut jumhur fuqaha diantaranya sebagai berikut:[24]

a. *'Aqid* adalah orang yang berakad atau bersepakat.
b. *Ma'qūd 'alaih* adalah benda-benda atau objek yang diakadkan, seperti benda yang ada di dalam transaksi jual beli.
c. *Mauḍhū' al-'aqd* adalah tujuan dalam melakukan sebuah akad.
d. *Shighāt al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul.

3. Jual Beli Emas

Emas merupakan benda berharga yang menjadi salah satu elemen penting di kehidupan manusia hingga saat ini. Bahkan pada zaman dahulu emas dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar menukar dalam jual beli. Banyak kegunaan emas yang dimanfaatkan oleh manusia salah satunya adalah kegiatan jual beli yang masih dijalankan hingga saat ini. Bahkan dalam Islam telah memberikan pedoman mengenai bagaimana jual beli emas agar kita tidak sampai terjerumus kedalam riba.

Emas merupakan investasi yang mudah dicari dan banyak digemari masyarakat karena kenaikan harga emas yang kian bertambah setiap tahunnya. Selain itu emas juga berguna untuk menjaga nilai agar tidak terkena inflasi. Bentuk dari emas sendiri sangat beragam, bisa berbentuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 28.

perhiasan, batangan, atau kepingan. Harga dari emas sendiri ditentukan oleh kondisi ekonomi dunia, sehingga harga emas akan selalu berubah setiap waktu (*fluktuatif)* mengikuti harga pasar di dunia.

Adapun fatwa yang membahas mengenai investasi emas adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dimana di dalamnya terdapat ketentuan bahwa jual beli emas yang disimpan dalam bentuk saldo atau tabungan hukumnya boleh *(mubah, jāiz)* sesuai dengan batasan dan ketentuannya.[25]

Secara umum, pedoman dalam jual beli emas tersirat dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda:

الذهب باللذهب ، والفضة بالفضة ، والبربالبر ، والشعيربالشعير ، والتمربالتمر ، والملح بالملع ، مثلابمثل ، سواءبسواء ، يدابيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذاكان يدا بيد[26]

Jika dilihat dari hadist tersebut, maka jual beli emas harus dilakukan secara kontan di tempat akad. Jika antara penjual dan juga pembeli berpisah sebelum dilakukannya pembayaran, maka akad dalam jual beli ini menjadi batal karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Dalam jual beli pada konteks emas sebagai komoditi atau barang, maka jual beli bisa dilakukan

[25] Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

[26] Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Bairut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.), hlm. 1121.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara *online* atau kredit dan jumlahnya tidak harus sama asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak.[27]

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metodologi penelitian diperlukan sebagai langkah awal dalam kepenulisan agar hasil dari penelitian dapat tersusun secara sistematis serta memudahkan penyusun untuk mencari data-data yang diperlukan, fokus penelitian yang akan dilakukan serta cara dalam menganalisis permasalahan hingga menemukan kesimpulan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.[28] Dimana penyusun akan mencari data-data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Sifat Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" *Jurnal* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, No. 2., Vol. 2 (Oktober 2017).

[28] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif analisis, yaitu penyusun akan mengungkapkan atau memberikan gambaran praktik tabungan emas secara non tunai melalui media Dana eMAS di Aplikasi DANA. Kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash.*[29]

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang penyusun gunakan dan dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait jual beli emas secara *online* melalui media Dana eMAS di Aplikasi DANA, meliputi data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari data lapangan tentang praktik tabungan emas di aplikasi DANA melalui fitur Dana eMAS.

[29] Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), hlm. 153.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.[30] Dalam penelitian ini, data yang dimaksudkan ialah jurnal, skripsi, tesis, karya ilmiah, kitab-kitab fiqh, serta literatur-literatur lainnya yang mengandung informasi dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti terkait tabungan emas secara *online* melalui media Dana eMAS di Aplikasi DANA.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.[31] Yang mencakup tahapan ini adalah sebagai berikut:

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.[32] tentang praktik tabungan emas secara *online* melalui media Dana eMAS di Aplikasi DANA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

[31] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 89.

[32] *Ibid.,* hlm. 90.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan[33] Dalam penelitian ini penyusun akan memeriksa kembali secara cermat mengenai kelengkapan data dan kejelasan makna di setiap tulisan, serta keterkaitan data satu dengan data lainnya dalam kegiatan praktik tabungan emas secara *online* melalui media Dana eMAS di Aplikasi DANA.

c. *Analyzing*

Analyzing adalah proses lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tabungan emas secara *online* melalui media Dana eMAS di Aplikasi DANA.

6. Teknik Analisis Data

Penyusun menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[34] Sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum….,* hlm. 253.

[34] Sukandarrumidi Hayanto*, Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, Press, 2014), hlm. 18.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan pemahaman dan gambaran secara terarah, terstruktur dan sistematis dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis akan membagi tulisan ini dalam 5 (lima) bab. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan penulis sebagai pisau bedah untuk menganalisis suatu permasalahan. Materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan tentang konsep akad, akad *wadī'ah,* akad *salam,* jual beli dalam Islam meliputi pembahasan mengenai pengertian atau definisi serta dasar hukumnya, rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam serta jual beli emas secara *online*.

Bab ketiga menjelaskan tentang data sekaligus praktik jual beli emas melalui Aplikasi DANA. Meliputi: sejarah perusahaan, visi dan misi, legalitas, layanan pada aplikasi DANA, serta penjelasan fitur Dana eMAS hingga praktik dalam jual beli emas pada fitur tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab empat merupakan bab inti dalam penelitian ini. Berupa pembahasan dan analisis data, dalam bab ini memiliki 2(dua) sub bab, yaitu: Pertama, identifikasi akad jual beli emas pada sistem tabungan emas. Kedua, tinjauan hukum Islam pada sistem tabungan emas di aplikasi DANA.

Bab lima merupakan bab terakhir dari semua rangkaian bab dalam penelitian ini. Berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga akan disimpulkan hasil dari pembahasan yang telah dipaparkan serta menjawab persoalan yang telah penyusun uraikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik jual beli emas pada fitur Dana eMAS di aplikasi DANA cenderung mudah digunakan bagi penggunannya, dalam hal ini pengguna menabung (membeli) emas melalui fitur Dana eMAS di aplikasi DANA ke pihak ketiga yaitu PT. PG Berjangka. Jumlah uang yang ditabung tersebut akan dikonversikan kedalam bentuk gram emas oleh pihak DANA sesuai dengan jumlah nominal yang ditabung dan dengan jumlah tertentu sesuai dengan harga jual beli emas pada hari dan jam terjadinya akad. Kemudian pengguna dapat menyimpan emas tersebut dalam bentuk tabungan saldo dalam aplikasi DANA dan dapat pula mencetak emas fisik yang telah ditabungnya saat emas sudah mencapai minimal ukuran 1 gram. Dalam ketentuan yang ada, pembeli hanya bisa menarik emasnya jika nominal emas bulat yaitu 1 gram, 5 gram, 10 gram dst. Otomatis dalam hal ini jika pembeli dalam tabungan emas hanya memiliki 0,50 gram maka emas fisik tidak bisa ditarik, sehingga jelas tidak mungkin dapat memenuhi syarat jual beli yaitu dapat diserahterimakan secara langsung dan dibayarkan secara tunai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Akad-akad yang teridentifikasi digunakan dalam proses tabungan emas melalui fitur DANA eMAS di aplikasi DANA antara lain adalah akad jual beli pada saat pengguna membeli emas di aplikasi, akad *wadī'ah yad amānah* pada saat emas ditabung di aplikasi DANA dalam bentuk saldo digital dan fisik emas disimpan oleh PT. PG Berjangka, dan akad *salam* pada proses pemesanan tarik fisik emas jenis Antam bagi pembeli yang ingin mengambil saldo tabungan emasnya. Identifikasi ini berdasarkan dari kesamaan karakteristik akad-akad tersebut pada saat proses jual beli emas.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas pada sistem tabungan emas melalui aplikasi DANA
   a) Terdapat dua pendapat berbeda mengenai hal ini, pendapat pertama yaitu, pendapat yang mengatakan tidak boleh, pendapat ini diudukung oleh pendapat mayoritas ahli fikih, dari madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'I, dan madzhab Ḥanbalī (sebagian dari Syāfi'iyyah dan Mālikiyyah dengan dalil bahwa emas adalah alat pembayaran/uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran karena akan menyebabkan riba. Oleh karena itu jual beli emas harus dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi. Sedangkan pendapat kedua menyatakan boleh, pendapat ini didukung oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan para ulama kontemporer yang lain dengan berdalil melalui pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menganggap bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *ṡaman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang)

b) Berdasarkan analisis dengan menyandingkan ketentuan-ketentuan umum yang menjadi substansi Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, mekanisme jual beli emas melalui fitur Dana eMAS di aplikasi DANA belum sepenuhnya sempurna, karena dalam penerapannya ada beberapa rukun dan syarat-syarat akad yang belum sempurna dan tidak terpenuhi seperti contohnya barang dapat diserahterimakan karna pada dasarnya tidak semua penabung dapat mencetak emas secara fisik karna keterbatasan lokasi pengiriman. Aplikasi DANA juga tidak menerapkan sistem *transparansi* dalam proses jual beli, sehingga para penabung tidak bisa melihat berapa keuntungan yang pihak DANA dapatkan.

c) Dari pemaparan diatas terkait hukum Islam, penyusun sepakat bahwa hukum jual beli emas secara *online* melalui aplikasi DANA ini hukumnya tidak sah/batal/diharamkan karena belum sempurnanya rukun serta syarat-syarat pada saat akad, jika dalam pelaksanaanya aplikasi DANA dapat menerapkan sistem-sistem yang sesuai dengan syariat sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya maka jual beli ini dapat disahkan secara syariat dan halal hukumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN

Berdasarkan temuan yang penyusun peroleh selama melakukan penelitian terhadap aplikas DANA dibawah naungan PT.Espay Debit Indonesia yang bekerjasama dengan PT. PG Berjangka, maka penulis memberikan masukan sebagai berikut:

1. Kepada PT.Espay Debit Indonesia
   a) Penyusun menyarankan untuk memperjelas perjanjian disetiap akad yang digunakan dalam proses tabungan atau jual beli selayaknya yang dilakukan dalam Lembaga Keuangan Syariah. Misalnya dengan membuat tab khusus pada aplikasi DANA yang menampilkan kontrak akad *salam* untuk penabung memesan dalam penarikan emas fisik sesuai dengan jumlah gram emas yang diinginkan oleh pembeli. Kontrak perjanjian antara pihak DANA dan pembeli sebelum pembeli menyetujui dan menyelesaikan proses penarikan emas. Kontrak perjanjian tersebut harus dengan mudah untuk diakses dan disimpan dalam bentuk lembaran jika sewaktu-waktu antara kedua belah pihak ada yang membutuhkan. sehingga dengan kontrak tersebut bisa menjadi penerang apabila terjadi masalah antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk akad *wadī'ah* penyusun menyarakankan akad harus diperjelas terkait penitipan emas yang dibeli tersebut dan menguasakan penyimpanan di virtual box milik PT. PG Berjangka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b) Penyusun juga menyarankan agar lebih jelas lagi terkait adakah biaya yang harus ditanggung pembeli selama penyimpanan emas, jika tidak ada maka dijelaskan dalam kontrak perjanjian dan jika ada maka lahirlah akad *ijārah* dalam proses ini.

c) Dalam proses ini penyusun mengharapkan pihak aplikasi DANA dapat memberikan opsi pilihan kepada penabung untuk bisa melakukan transaksi dengan sistem COD *(cash on delivery)* dalam aplikasi sehingga bentuk transaksi tidak sepenuhnya *online* melainkan tetap terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli atau (wakil-muwakkil) dalam penyerahan barang sekaligus pembayarannya secara langsung.

2. Kepada Dewan Syariah Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

   Penyusun menyarankan agar segera membuat fatwa khusus terkait pelaksanaan jual beli emas melalui *e-commerce* atau *platform digital* untuk memperkuat akad-akad yang lahir dalam transaksi tersebut dan untuk melengkapi regulasi yang diperlukan. Hal ini harus segera dilakukan mengingat Lembaga keuangan yang menjual emas terus bermunculan sehingga diperlukan fatwa agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi *e-commerce* maupun praktisi dari *platform digital.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. AL – QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Sygma, 2014.

B. FIKIH/USUL FIKIH/HUKUM

_____ "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih*", J*urnal* Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol 06, No. 01, 2021

_____ "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Suka-Suka Melalui Aplikasi PT. Tamasia Global Sharia" *Jurnal* Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018.

_____, "Analisisi Transaksi Logam Mulia Secara Daring dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas dan Tamasia)", *Jurnal* al-Miza, Vol.5., No.2.

_____, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'rif, 1997.

A Mas'adi, Gufron Fiqh Muamalah Kontekstual, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukharo,Abi , *Shahih Bukhari* Juz Terjemahan Ahmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 2000.

Aqbar, Khaerul, "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)" *Jurnal* Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Vol. 1 No. 4, 2020.

Ascara, *Akad dan produk Bank Syariah,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Deni Putra, Muhammad, "Jual Beli *ON-LINE* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal* IAIN Batusangkar, No. 1., Vol. 3, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman,* Bandung: Cipta Adiya Bhakti, 2001.

Fitria, Lailatul, "Jual Beli Emas dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggot Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2018

Hakim, Zainul, "Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal* Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2018.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibn Qasim al-Ghazzi, Syekh Muhammad, *Fath al-Qarib al-Mujib,* Dar al-ihya al-Kitab, al- Arabiah, Indonesia, tth.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hafidz *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: At-Thoba'ah Wal Nashar At-Tauzi.

Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, Abi , *Sunan al-Tirmidzi 2,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).

Ismail, Juhan, "Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Jawad Mughniyah, Muhammad , *Fiqh al-Imam Ja'far ash Shadiq Juz 3&4,* Jakarta: Lentera, 2009.

Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, Teuku, *Mutiara Hadits 5 Jilid V*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.

Muslam bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naiaburi, *Sahih Muslim,* Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Niswah Qonita, Juliana, "Bisnis Investasi *Online* di www.profitclicking.com dalam Perspektif Hukum Islam " *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Rafsanjani, Haqiqi "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal* Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016.

Rahmawati Fauzah, Mita, "Investasi Logam Mulia(EMAS) di Pegadaian Syariah" Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, No. 1., Vol. XV, 2019.

Sabi, Sayyid , *Fiqih Sunnah….,*

Salim, Munir, "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, NO, 2., Vol. 6, 2017.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal* Bisnis dan Manajemen Islam Volume 3, Nomor 2, 2015.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Amzah, 2012.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4,* cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hayanto Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: pustaka setia, 2011.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum….,*

D. PERATURAN-PERUNDANG UNDANGAN

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *Salam*

E. LAIN-LAIN

_____, "Perilaku Konsumen Dalam Memilih DANA Sebagai Aplikasi Fintech Payment" *Jurnal* Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya. VOL 7. NO.2 (2019).

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=content&task=view&id=10711 diakses pada Kamis, 10 Maret 2022.

https://pluang.com/terms di akses pada Kamis, 17 Juni 2021.

https://www.liputan6.com/tag/dompet-digital-dana, diakses 28 Januari 2021.

Larantika, Dila, "Minat Masyarakat terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Mufti, Ariful, "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian" *Jurnal Azrqa'* Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, No. 1, Vol. 12, 2020.

Muslimin, "Analisis Kanz Al-Maal terhadap Prinsip Investasi Emas di Pegadaian Syariah Sidrap" *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasution, Khairuin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009.

Rahman Ramli, Abdul, " Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Datwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)", *Jurnal* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Ratih Indriyani Putri, Kadek, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital Tamasia" *Jurnal* Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana. No. 3, Vol. 2, 2019.

Sakinah,Sakinah, "Aspek-Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia" *Skripsi* Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Susiawati, Wati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal* Ekonomi Islam Vol 8, No. 2, November 2017.

Susilawati, Nilda, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" *Jurnal* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, No. 2., Vol. 2, 2017.

Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tim Penulis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

www.dana.id "Tentang Dana" di akses 17 Juni 2021.

Yani, Afni, "Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu" *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA